



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 164/PDT.P/2012/PN-MDL.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

MUSTAMBAR, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 57 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 12 Mei 1955, Tempat tinggal Tunas Karya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 14 Desember 2012, di bawah Register Perkara nomor: 164/PDT.P/2012/PN-MDL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri pemohon bernama JUMINAH, pada tanggal 20 Oktober 1979 di Pati;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama AGUNG KUKUH MULYO yang dilahirkan di Tunas Karya tanggal 01 Januari 2003;
- Bahwa karena kelalaian pemohon tersebut, hingga saat ini anak pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon dan anak Pemohon untuk berbagai persyaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, dengan ini Pemohon datang ke hadapan bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon anak ke enam bernama AGUNG KUKUH MULYO, Jenis kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Tunas Karya 01 Januari 2003, merupakan anak dari pasangan suami istri bernama MUSTAMBAR dan JUMINAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama AGUNG KUKUH MULYO;
4. Membebani biaya permohonan kepada pemohon; Atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya yang bernama PARNOTO, berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 07 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 07 Januari 2013, dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No: 484/97/XI/1979, tertanggal 20 Nopember 1979, antara ALI MUSTAMBAR dengan JUMINAH, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MUSTAMBAR, No: 1213161506110001, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama AGUNG KUKUH MULYO, tempat tanggal lahir Tunas Karya, 01 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Bidan atas nama ELVI SHALAWATI Am.Keb., Nip: 19711251991032004, diberi tanda **P-3**;

Penetapan No.164/Pdt.P/2012/PN.Mdl

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSTAMBAR No: 1213161203530002, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SISWANTO, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Sikara-kara I, 12 Agustus 1989, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Alamat Desa Tunas Karya Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena merupakan ayah kandung saksi sedangkan kuasa Pemohon adalah abang ipar saksi;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan ibu saksi yang bernama JUMINAH pada tahun 1979 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya yaitu bernama AGUNG KUKUH MULYO (anak ke enam) lahir di Tunas Karya Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 01 Januari 2003 yaitu adik saksi dan sampai saat ini belum memiliki Akte Lahir;

- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akte Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon tersebut agar dapat digunakan sebagai persyaratan atau kelengkapan sekolah jika diperlukan nantinya;

2. Saksi M.FAHRUL FAUZI SIREGAR, jenis kelamin Laki-laki, Umur 33 Tahun tempat/tanggal lahir: Medan/ 05 September 1979, Agama Islam, Alamat Desa Tunas Karya Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama JUMINAH pada tahun 1979 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya yaitu bernama AGUNG KUKUH MULYO (anak ke enam) lahir di Tunas Karya Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 01 Januari 2003 dan sampai saat ini belum memiliki Akte Lahir;

- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akte Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon tersebut agar dapat digunakan sebagai persyaratan masuk sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Kuasa Pemohon dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mencatatkan nama anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu Kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa : fotocopy Kutipan Akta Nikah No.484/97/XI/1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogo Wungu Kabupaten Pati, yang untuk itu maka telah menjelaskan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon yaitu MUSTAMBAR dengan istrinya yaitu JUMINAH sebagaimana sesuai dengan (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir salah seorang anak Pemohon yang ke 6 (enam) bernama AGUNG KUKUH MULYO sebagaimana sesuai bukti Surat Keterangan Lahir atas nama AGUNG KUKUH MULYO, tempat tanggal lahir Tunas Karya, 01 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Bidan atas nama ELVI SHALAWATI, Am.Keb., Nip: 19711251991032004, serta Kartu Keluarga atas nama MUSTAMBAR, dalam daftar pertama nomor urut 6 (enam) tentang atas nama AGUNG KUKUH MULYO, maka berdasarkan kedua bukti surat tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa benar anak pemohon yang bernama AGUNG KUKUH MULYO lahir di Desa Tunas Karya pada tanggal 01 Januari 2003 yang merupakan anak pemohon dan istrinya bernama Juminah (bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa selain itu bukti: P-4 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan bukti pendukung tentang identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, yang pada pokoknya membenarkan bahwa AGUNG KUKUH MULYO lahir di Desa Tunas Karya pada tanggal 01 Januari 2003 merupakan anak ke 6 (enam) dari 6 (enam) bersaudara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari pasangan suami istri antara MUSTAMBAR (Pemohon) dengan istrinya JUMINAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pemohon, yang mana anak pemohon tersebut sampai saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak pemohon yang bernama : **AGUNG KUKUH MULYO**, yang dilahirkan di Tunas Karya pada tanggal 01 Januari 2003, merupakan anak ke 6 (enam) dari pasangan suami istri MUSTAMBAR dan JUMINAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 oleh Kami **SUGENG HARSOYO, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **HARTINI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dto

HARTINI, SH

Hakim Tunggal,

Dto

SUGENG HARSOYO, SH

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Panggilan : Rp.175.000,-
4. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
5. ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp.266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan / photocopy sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 10 Januari 2013;

Panyabungan, 10 Januari 2013

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH

NIP. 19600509 198903 1003